

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Penerapan fungsi legislasi Badan permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa dapat dilihat dari dua indikator, yang pertama yaitu dari proses perancangan dan penetapan rancangan peraturan desa antara BPD sebagai lembaga legislatif bersama Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif dan yang kedua adalah dari proses menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan dua indikator di atas maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini mengenai penerapan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

1. Proses perancangan dan penetapan peraturan desa berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan yang dilakukan oleh Badan HIPPUN Pemekonan Banyumas dalam pembuatan peraturan desa masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan.
2. Penerapan aspirasi masyarakat oleh BHP Banyumas berjalan kurang baik. Masih terdapat kesulitan mengumpulkan masyarakat, akan tetapi

BHP memiliki strategi yaitu menjadikan perkumpulan seperti khitanan, nikahan, pengajian menjadi sarana dalam penyerapan aspirasi.

3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari rancangan peraturan desa yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas bersama Pemerintah Desa.
4. Terdapat beberapa faktor pendukung berjalannya fungsi legislasi BHP di Desa Banyumas yaitu kebiasaan masyarakat Banyumas yang hadir dalam setiap acara rewangon seperti khitanan, pengajian dan sebagainya yang dapat dijadikan BHP tempat untuk menyerap aspirasi masyarakat, kepercayaan masyarakat yang kuat kepada BHP, dan pendidikan internal anggota BHP yang tinggi.
5. Selain itu terdapat juga faktor penghambat dalam berjalannya fungsi legislasi BHP Banyumas yaitu anggaran yang kurang memadai, kesibukan masyarakat dan kurang kejelasan dalam jam kantor anggota BHP. Pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai tugas pokok dan fungsi BHP, sehingga masyarakat tidak bisa memaksimalkan keberadaan BHP.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam penerapan fungsi legislasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam pembuatan peraturan desa di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu adalah :

1. Pemerintahan Desa lebih memperhatikan anggaran untuk setiap kegiatan yang bersifat umum.
2. *Bargaining position* memang diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan, hal ini dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidaklah hanya menuruti kepentingan sepihak.
3. Pemerintah Desa sebaiknya memperhatikan masyarakat desanya yang memiliki pendidikan politik yang rendah. Pemerintah Desa sebaiknya membuat program yang menunjang pendidikan politik bagi masyarakatnya agar tercipta iklim demokrasi yang partisipatif. Sebagai contoh, Pemerintah Desa mengundang pihak-pihak yang kompeten untuk mengadakan pelatihan atau sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa serta pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.
4. Aparatur Desa khususnya Badan HIPPUN Pemekonan sebaiknya memiliki jam kantor yang jelas. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan ketika membutuhkan keberadaan BHP.